



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

MANAJEMEN LALU LINTAS BERBASIS SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT
LALU LINTAS TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program *Smart Regency* Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di bidang lalu lintas, perlu dilakukan manajemen lalu lintas berbasis sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terintegrasi;
- b. bahwa agar manajemen lalu lintas berbasis sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terintegrasi berjalan sesuai dengan perencanaan perlu disusun pedoman manajemen lalu lintas berbasis sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terintegrasi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Lalu Lintas Berbasis *Area Traffic Control System* perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka penyelenggaraan sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Lalu Lintas Berbasis Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN LALU LINTAS BERBASIS SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat ...

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
5. Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.
6. ATCS Terintegrasi adalah sebuah sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja jaringan jalan serta menciptakan ketertiban, kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terintegrasi.
7. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
8. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disebut CCTV adalah kamera pemantau yang dapat merekam gambar dan/atau suara, dan menampilkan ke dalam sebuah monitor dan rekamannya bisa tersimpan dengan bantuan perangkat lain.
9. Ruang Kontrol adalah pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam 1 (satu) area.
10. *Vehicle Detector* atau *Traffic Counting* yang selanjutnya disebut *Traffic Counting* adalah sistem deteksi kendaraan berbasis radar dan video/image yang berfungsi untuk mengumpulkan data arus lalu lintas guna pengaturan lalu lintas secara responsif dan *real-time*.
11. Sepiker adalah alat penguat suara yang digunakan untuk mengimbau dan menegur para pengguna jalan dalam berlalu-lintas, serta menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Operator ATCS adalah petugas yang mengoperasikan *software* dan *hardware* perangkat ATCS.
13. Teknisi ATCS adalah petugas yang mempunyai keahlian teknis teknologi informasi ATCS.

Pasal 2

Manajemen lalu lintas berbasis ATCS Terintegrasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan optimasi kinerja jaringan jalan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum;
- c. mewujudkan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, lancar, selamat dan berwawasan lingkungan;
- d. memberikan data dan informasi serta edukasi kepada masyarakat dan instansi pemerintah lainnya mengenai tertib lalu lintas di jalan raya; dan
- e. meningkatkan fungsi ATCS dalam menyukseskan program Pemerintah Daerah.

Pasal 3

ATCS Terintegrasi berfungsi untuk:

- a. pengaturan lalu lintas, yaitu mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi;
- b. prioritas jalur, yaitu memberikan waktu hijau pada pengguna jalan yang memiliki prioritas yaitu:
 1. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 2. ambulans yang mengangkut orang sakit;
 3. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 4. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
 5. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 6. iring-iringan pengantar jenazah; dan
 7. konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. informasi, yaitu menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan jika terjadi kemacetan lalu lintas, penumpukan kendaraan pada ruas jalan dan informasi lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. pemantauan, yaitu pemantauan lalu lintas melalui kamera di setiap persimpangan serta rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan; dan
- e. pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melibatkan pihak terkait.

BAB II ATCS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

(1) Perangkat ATCS meliputi:

a. APILL;

b. CCTV ...

- b. CCTV;
 - c. *Traffic Counting*;
 - d. Sepiker;
 - e. jaringan kabel dan/atau pemancar gelombang;
 - f. *software* dan *hardware* sistem ATCS; dan
 - g. Ruang Kontrol.
- (2) Perangkat ATCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan ATCS, berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Operasional dan Pengawasan
Area Traffic Control System

Pasal 5

- (1) Pengoperasian ATCS dilakukan melalui pengaturan pada APILL, CCTV, *Traffic Counting*, Sepiker dan melalui Ruang Kontrol.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pengoperasian dan pengawasan ATCS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Paragraf 1
APPIL

Pasal 6

- (1) APILL dipasang di setiap persimpangan.
- (2) Pengoperasian APILL dilakukan dengan mengatur waktu siklus pada APILL berdasarkan analisis gerakan membelok kendaraan dan tundaan arus lalu lintas.
- (3) Analisis gerakan membelok kendaraan dan tundaan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Operator ATCS dengan memperhatikan fluktuasi volume kendaraan dan panjang antrian kendaraan.
- (4) Pengoperasian APILL di setiap persimpangan dilakukan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan waktu siklus antar APILL berdasarkan waktu tempuh dari suatu persimpangan ke persimpangan berikutnya.

Paragraf 2
CCTV

Pasal 7

- (1) CCTV dipasang di beberapa persimpangan, ruas jalan dan/atau di titik lokasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengoperasian CCTV dilakukan untuk mengawasi kondisi Lalu Lintas dan/atau situasi lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Pengawasan ...

- (3) Pengawasan kondisi dan situasi oleh CCTV dilakukan secara waktu sebenarnya dan disimpan dalam media penyimpanan.

Paragraf 3
Vehicle Detector

Pasal 8

- (1) *Vehicle Detector* dipasang di ruas jalan atau titik lokasi tertentu yang dibutuhkan.
- (2) Pengoperasian *Vehicle Detector* dilakukan untuk perhitungan volume arus kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan yang dikelompokkan dalam jenis kendaraan dan periode waktunya.

Paragraf 4
Sepiker

Pasal 9

- (1) Sepiker dipasang di beberapa persimpangan dan/atau ruas jalan.
- (2) Pengoperasian Sepiker dilakukan untuk mengimbau pengguna jalan dalam berlalu lintas dan untuk mengingatkan pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pengoperasian Sepiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna jalan bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 5
Jaringan Kabel dan/atau Pemancar Gelombang

Pasal 10

Jaringan kabel dan/atau pemancar gelombang dipasang untuk menghubungkan perangkat ATCS lain dengan Ruang Kontrol.

Paragraf 6
Ruang Kontrol

Pasal 11

- (1) Ruang Kontrol sebagai pusat pengendali ATCS dikelola oleh pengelola Ruang Kontrol yang terdiri atas:
 - a. pejabat pengawas;
 - b. Operator ATCS; dan
 - c. Teknisi ATCS.
- (2) Penunjukan dan tugas pengelola Ruang Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Pasal 12

Pengelola Ruang Kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan pendidikan dan pelatihan manajemen ATCS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeliharaan dan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan melakukan pemeliharaan ATCS secara berkala.
- (2) Pemeliharaan ATCS dapat dilakukan oleh Teknisi ATCS dan/atau pihak lain yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan ATCS dilakukan dengan cara:
 - a. tahapan perencanaan;
 - b. pembangunan titik baru ATCS; dan
 - c. kerjasama dengan pihak lain yang berbadan hukum.
- (2) Pembangunan titik baru ATCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan pada titik lokasi rawan bencana alam, rawan kemacetan lalu lintas dan rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah Daerah.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN DAN DATA ATCS SERTA KOORDINASI PELAKSANAAN ATCS TERINTEGRASI

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Layanan dan Data ATCS Terintegrasi

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Layanan ATCS digunakan untuk:
 - a. menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - c. kebutuhan penyelenggaraan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan daerah.
- (2) Pemanfaatan Layanan ATCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui himbauan, sosialisasi, dan edukasi.

Pasal 16

- (1) Orang pribadi dan/atau lembaga dapat memanfaatkan data ATCS.

(2) Pemanfaatan ...

- (2) Pemanfaatan data ATCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk kebutuhan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai permintaan aparat penegak hukum;
 - b. untuk kegiatan satuan tugas manajemen lalu lintas berbasis ATCS terintegrasi; dan
 - c. kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan data ATCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilakukan dengan persetujuan pejabat pengawas dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pemanfaatan data ATCS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Bagian Kedua
Koordinasi Pelaksanaan ATCS Terintegrasi

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas berbasis ATCS Terintegrasi, Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain, Perangkat Daerah lain, pihak kepolisian dan/atau masyarakat serta pihak lain yang berbadan hukum.
- (2) Dalam Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk satuan tugas manajemen lalu lintas berbasis ATCS Terintegrasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Satuan tugas manajemen lalu lintas berbasis ATCS Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi ketertarikan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - e. Kepolisian Resor dan/atau Kepolisian Sektor; dan
 - f. Komando Distrik Militer atau Komando Rayon Militer.
- (2) Satuan tugas manajemen lalu lintas berbasis ATCS Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan upaya pencegahan terhadap gangguan ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta gangguan ketertiban umum masyarakat secara persuasif, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, awak angkutan dan pengguna jalan, institusi pendidikan, institusi pemerintah dan swasta lainnya;
 - b. melakukan ...

- b. melakukan pembinaan dan edukasi kepada:
 - 1. pelajar pada semua tingkatan pendidikan dan mahasiswa;
 - 2. pengemudi pribadi maupun angkutan umum baik penumpang maupun barang;
 - 3. perusahaan atau masyarakat yang bergerak pada usaha sektor angkutan;
 - 4. aparaturnya Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal yang ada di Daerah; dan
 - 5. masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
- c. melakukan upaya penindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas berbasis ATCS Terintegrasi berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Lalu Lintas Berbasis *Area Traffic Control System* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juli 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022